



P U T U S A N

No. 215 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HASNIAH TOMAYAHU, SE ;**
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 29 November 1973 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Anggrek Rt. 03/Rw. 05, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE., selaku Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 1383 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan Bendahara Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo T.A. 2008, bersama dengan MOHAMAD F. MOODOETO, MH, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008 antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Gorontalo, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan,



secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan APBD tahun anggaran 2008 Kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo terdapat anggaran Pos Sekretariat DPRD Kota Gorontalo kode rekening 1.20.04.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 7.517.500.000,00 (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 7.517.500.000,00 dipergunakan untuk :
 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 6.050.000.000,00 ;
 2. Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp. 195.500.000,00 ;
 3. Sosialisasi peraturan per UU an Rp. 172.000.000,00 ;
 4. Pembahasan peraturan per UU an Rp. 300.000.000,00 ;
 5. Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rp. 800.000.000,00 ;
- Bahwa MOHAMAD FAISAL MOODOETO, M.H., selaku Sekretaris Dewan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo bersama Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE., bertugas mengelola keuangan Sekretariat DPRD Kota Gorontalo telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah ;
- Bahwa dalam pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Terdakwa membuat dengan cara mencatat dalam membuat Buku Kas Umum (BKU) atas semua pertanggung jawaban penggunaan Dana yang telah dicairkan dan menyusun lampirannya berupa :
 - a. Kwitansi tanda penerimaan uang dari yang melaksanakan perjalanan dinas ;
 - b. Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
 - c. Tiket dan Boarding Pass ;
 - d. SPT (Surat Perintah Tugas) ;
 - e. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang sudah di cap/stempel dan ditandatangani di daerah tempat tujuan ;
 - f. Rincian perjalanan dinas ;



- Bahwa untuk membuat laporan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah, mekanisme yang harus dilakukan adalah :
 - Adanya proposal/surat dari Kementerian; Proposal/surat dari Kementerian, didisposisi Ketua Dewan untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT);
 - SPT dibuat oleh Sekretaris Dewan dan ditandatangani oleh Ketua Dewan;
 - Bagian Keuangan atas dasar SPT membuat SPPD/SPP/SPM yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran;
 - SPP/SPM/SPPD oleh Terdakwa dikirim ke DPPKAD Kota Gorontalo untuk diterbitkan SP2D;
 - SP2D diterima oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk diserahkan kepada Pelaksana SPPD;
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 7.517.500.000,00 (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdapat dalam DIPA Sekretariat DPRD Kota Gorontalo tersebut, oleh Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dan MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH., selaku Sekretaris Dewan/Kuasa Pengguna Anggaran kemudian digunakan untuk keperluan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Gorontalo, Pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo dan isteri Pimpinan DPRD Kota Gorontalo, dengan perincian:
 - Perjalanan dinas luar daerah 27 orang Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Gorontalo;
 - Perjalanan dinas luar daerah 26 orang Pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo;
 - Perjalanan dinas luar daerah 4 isteri pimpinan DPRD Kota Gorontalo, untuk konsultasi ke Depdagri dan Kementerian lainnya;
- Bahwa Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE., selaku Bendahara Pengeluaran bersama MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak didukung atau dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan SPPD yang benar, tetapi semua SPPD hanya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas tanpa dilakukan pengecekan kebenaran Surat Perintah Tugas tersebut;



- Bahwa Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE., selaku Bendahara Pengeluaran bersama MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH., telah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang seolah-olah telah dilaksanakan, padahal perjalanan luar daerah tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang ada di Surat Perintah Tugas dalam SPPD luar daerah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH., sebagai Sekretaris Dewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selama Januari sampai dengan Oktober 2008 telah menggunakan dana sebesar Rp. 7.517.500.000,00 dengan cara membuat SPPD Luar Daerah sebanyak 726 perjalanan dinas luar daerah dimana 527 diantaranya tidak didukung atau dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan SPPD yang benar, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Perjalanan dinas luar daerah oleh Pimpinan dan Anggota DPRD perjalanan dinas oleh 27 Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Gorontalo selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008, dengan perincian yaitu:
 1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ADHAN DAMBEA ;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 13 kali senilai Rp167.080.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, lima perjalanan dinas senilai Rp64.280.000,00 ditemukan nama ADHAN DAMBEA dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak delapan kali (13-5) senilai Rp102.800.000,00 (Rp167.080.000,00 – Rp64.280.000,00) ;
 2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FIKRAN AZ SAILAMA;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 40 kali senilai Rp517.060.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, sepuluh perjalanan dinas senilai Rp154.320.000,00 ditemukan nama FAZS dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisa perjalanan dinas



sebanyak 30 kali (40-10) senilai Rp362.740.000,00 (Rp517.060.000,00 – Rp154.320.000,00) tidak ditemukan nama FAZS dalam manifest penerbangan tersebut

3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FERIYANTO MAYULU;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 12 kali senilai Rp123.450.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, dua perjalanan dinas senilai Rp19.500.000,00 ditemukan nama FM dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak sepuluh kali (12-2) senilai Rp103.950.000,00 tidak ditemukan nama FM dalam manifest penerbangan tersebut ;

4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDUL LATIF YUNUS;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada ALY sebanyak 24 kali senilai Rp265.340.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam keberangkatan atas nama ALY dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak 17 kali (24-6) tidak ditemukan nama ALY dalam manifest penerbangan dan satu keberangkatan ke Kotamubagu via perjalanan darat tidak ada bukti keberangkatannya senilai Rp168.440.000,00 (Rp265.340.000,00 – Rp96.900.000,00) ;

5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RAMLI DJAFARI

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp333.980.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, sepuluh perjalanan dinas senilai Rp118.770.000,00 ditemukan nama RDJ dalam manifest penerbangan, satu perjalanan dinas ke Manado via perjalanan darat senilai Rp10.600.000,00 dan sisa perjalanan dinas sebanyak 18 kali (29-10) senilai Rp204.610.000,00 (Rp333.980.000,00-Rp118.770.000,00 – Rp10.600.000,00) tidak



ditemukan nama RDJ dalam manifest penerbangan tersebut ;

6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SAHLAN TAPULU;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 16 kali senilai Rp171.400.000,00. ST tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 16 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya lima kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp61.600.000,00 sehingga yang tidak ada bukti sebesar Rp109.800.000,00 (Rp171.400.000,00 – Rp61.600.000,00) ;

7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RIDWAN PODUNGGE

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada RP sebanyak 19 kali senilai Rp200.450.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan nama RP dalam sembilan keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp95.300.000,00 dan satu kali keberangkatan via darat ke Manado senilai Rp10.600.000,00. Sisanya sebanyak sembilan keberangkatan perjalanan dinas (19-10) tidak ditemukan nama RP dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp94.550.000,00 (Rp200.450.000,00 - Rp95.300.000,00 - Rp10.600.000,00);

8. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ALIMIN DUGGIO;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp316.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan delapan perjalanan dinas atas nama ADUNG dalam manifest penerbangan, 21 perjalanan dinas tidak ditemukan nama ADUNG dalam manifest penerbangan tersebut dan satu perjalanan dinas ke Kotamubagu via perjalanan darat sebesar Rp226.650.000,00 (Rp316.000.000,00 - Rp89.350.000,00) ;

9. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HAMAN T



ABAS;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 27 kali senilai Rp294.400.000,00. HTA tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 27 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya tujuh kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp76.350.000,00 sebesar Rp218.050.000,00 (Rp294.400.000,00 – Rp76.350.000,00);

10. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DJONI DAMA;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 26 kali senilai Rp282.000.000,00. JD tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 26 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya lima kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp58.250.000,00 sebesar Rp223.750.000,00 (Rp282.000.000,00 - Rp58.250.000,00) ;

11. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh KISMAN PULUHULAWA;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp318.500.000,00. KP tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 30 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya sembilan kali dan menerima pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp92.950.000,00. Dari sembilan perjalanan tersebut, satu perjalanan dinas ke Mamuju KP tidak berangkat namun menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp8.800.000,00 sebesar Rp 234.350.000,00 (Rp 318.500.000,00 – Rp 92.950.000,00 + Rp 8.800.000,00) ;

12. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HELMI ADAM;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp69.000.000,00. HA tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak tujuh kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara



Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak empat kali senilai Rp31.500.000,00 sebesar Rp37.500.000,00 (Rp 69.000.000,00 – Rp 31.500.000,00);

13. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh YANTI SIBA ;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 23 kali senilai Rp254.250.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan nama YS dalam tujuh keberangkatan. Selain itu terdapat satu kali keberangkatan ke Manado senilai Rp10.600.000,00. Sisanya sebanyak 15 keberangkatan perjalanan dinas tidak ditemukan nama YS dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp 166.050.000,00 (Rp 254.250.000,00 – Rp 88.200.000,00) ;
14. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ZULKARNAIN MUSTAFA;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp44.550.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak ditemukan nama ZM dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp44.550.000,00.
15. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh USMAN POLAPA;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp46.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26 Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkan pengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkan dengan adanya undangan partai di Pekanbaru. Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnya tidak ditemukan nama UP dalam manifest penerbangan sebesar Rp46.400.000,00 ;
16. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FARID



USMAN;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp308.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo mengakibatkan tujuh perjalanan dinas senilai Rp84.950.000,00 terdapat nama FU dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Kotamobagu via darat senilai Rp7.000.000,00. Sisanya sebanyak 21 perjalanan (29-8) senilai Rp216.950.000,00 tidak tercantum nama FU dalam manifest penerbangan sebesar Rp216.950.000,00 (Rp308.900.000,00 - Rp84.950.000,00 - Rp7.000.000,00);

17. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SUPARDI PUJO;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 33 kali senilai Rp348.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, enam perjalanan dinas senilai Rp64.900.000,00 ditemukan nama SPJ dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisanya sebanyak 27 perjalanan dinas luar daerah (33-6) tidak ditemukan nama SPJ dalam manifest penerbangan sebesar Rp284.000.000,00 (Rp 348.900.000,00 - Rp 64.900.000,00);

18. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh INDRAWANTO HASAN;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 24 kali senilai Rp257.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat hanya dua kali keberangkatan atas nama IH senilai Rp23.200.000,00 yang ditemukan dalam manifest penerbangan. Sedangkan 22 perjalanan dinas sisanya (24-2) tidak ditemukan nama IH dalam manifest penerbangan sebesar Rp233.800.000,00 (Rp257.000.000,00 - Rp23.200.000,00) ;

19. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DJAHRA MAUDA;



Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 31 kali senilai Rp330.550.000,00.

Selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008, Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat lima keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp57.100.000,00 ;

Yang tercantum nama DM dalam manifest penerbangan. Sisanya sebanyak 26 perjalanan dinas (31-5) tidak ditemukan nama DM dalam manifest penerbangan sebesar Rp273.450.000,00 (Rp330.550.000,00 – Rp57.100.000,00) ;

20. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ERWIN RAUF;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp316.400.000,00.

Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan delapan perjalanan dinas senilai Rp92.600.000,00 dengan nama ER tercantum dalam manifest penerbangan. Sedangkan 21 perjalanan dinas sisanya (29-8), tidak ditemukan nama ER dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp223.800.000,00 (Rp316.400.000,00 – Rp92.600.000,00) ;

21. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IBHRAHIM MOES HIIPITO;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada IMH sebanyak 19 kali senilai Rp203.250.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat perjalanan dinas ditemukan nama IMH dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Manado. Sedangkan sisanya 14 perjalanan dinas (19-5) tidak ditemukan nama IMH dalam manifest penerbangan sebesar Rp150.250.000,00 (Rp203.250.000,00 – Rp53.000.000,00) ;

22. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IKE DJAFAR KASIM;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 11 kali senilai Rp115.850.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan



Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat keberangkatan perjalanan dinas ditemukan nama IDJK dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Manado. Sedangkan sisanya enam perjalanan dinas (11-5) tidak ditemukan nama IDJK dalam manifest penerbangan sebesar Rp62.800.000,00 (Rp115.850.000,00 – Rp53.050.000,00) ;

23. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh NELLY MARJUN;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp321.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam perjalanan atas nama NEM dalam manifest penerbangan, sisanya sebanyak 24 perjalanan dinas (30-6) tidak ditemukan nama NEM dalam manifest penerbangan sebesar Rp262.000.000,00 (Rp321.900.000,00 – Rp59.900.000,00) ;

24. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RUSNI DJAFAR;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 24 kali senilai Rp265.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam perjalanan atas nama RUDJ dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisanya 18 perjalanan dinas (24-4) tidak ditemukan nama RUDJ dalam manifest penerbangan sebesar Rp202.800.000,00 (Rp265.000.000,00 – Rp62.200.000,00) ;

25. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ASRIYATI NADJAMUDIN;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp73.150.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat keberangkatan perjalanan dinas ditemukan nama ASNJ dalam manifest penerbangan, dan tiga perjalanan dinas tidak ditemukan nama ASNJ dalam manifest penerbangan tersebut. sebesar Rp33.700.000,00 (Rp73.150.000,00 – Rp39.450.000,00)



26. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ZULKARNAIN DUNDA;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 20 kali senilai Rp214.270.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan tujuh keberangkatan dengan atas nama ZD dalam manifest penerbangan dan 14 perjalanan dinas tidak ditemukan nama ZD dalam manifest penerbangan sebesar Rp137.570.000,00 (Rp214.270.000,00 – Rp76.700.000,00) ;

27. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh NMO ;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 14 kali senilai Rp179.560.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan lima keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp67.940.000,00 atas nama NMO dalam manifest penerbangan. Sedangkan sembilan pelaksanaan perjalanan dinas sisanya (14-5) senilai Rp111.620.000,00 (Rp179.560.000,00 - Rp67.940.000,00) tidak ditemukan nama NMO dalam manifest penerbangan ;

2) Perjalanan Dinas oleh Pegawai Sekretariat DPRD Perjalanan dinas oleh 26 pegawai sekretariat DPRD Kota Gorontalo selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008 dengan perincian, yaitu:

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDUL KADIR SABA;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp25.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua perjalanan dinas senilai Rp10.200.000,00 atas nama AKS dalam manifest penerbangan. Sedangkan tiga perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama AKS dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp15.300.000,00 (Rp25.500.000,00 – Rp10.200.000,00)

2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ASDIN PAKAYA;



Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 12 kali senilai Rp89.950.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua keberangkatan atas nama ASDP dalam manifest penerbangan. Sedangkan sepuluh perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama ASDP dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp74.750.000,00 (Rp89.950.000,00 - Rp15.200.000,00) ;

3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DANDI WINARDI DATAU;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp28.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama DWD dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp28.500.000,00 ;

4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ELLEN YUNUS;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp22.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama ELY dalam manifest penerbangan sebesar Rp22.000.000,00;

5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HENDRIYNTU UMAR;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp32.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HU dalam manifest penerbangan sebesar Rp32.600.000,00;

6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MOHAMMAD FAISAL MOODUTO;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp33.100.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat satu



perjalanan tercantum nama MFM dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan via darat ke Manado dengan nilai total Rp19.100.000,00. Sedangkan dua perjalanan dinas sisanya tidak tercantum nama MFM dalam manifest penerbangan sebesar Rp14.000.000,00 (Rp33.100.000,00 - Rp19.100.000,00) ;

7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MOH. NUR MAKU;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp33.340.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan tiga perjalanan dinas atas nama MNMN senilai Rp19.200.000,00. Sedangkan sisanya dua keberangkatan tidak ditemukan nama MNMN dalam manifest penerbangan sebesar Rp14.140.000,00 (Rp33.340.000,00 – Rp19.200.000,00) ;

8. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh YUSRIN DAUD;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak sepuluh kali senilai Rp64.800.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua keberangkatan atas nama YD dan delapan perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama YD dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp51.750.000,00 (Rp64.800.000,00 - Rp13.050.000,00) ;

9. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ALIEF MURSILA KOLI;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp31.350.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama AMK dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp31.350.000,00 ;

10. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SUFENTI RAUF;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp25.500.000,00.



Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama SUFR dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp25.500.000,00;

11. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HASNIAH TOMAYAHU;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp26.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HT dalam manifest penerbangan sebesar Rp26.900.000,00;

12. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDURAHMAN MOINTI;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak delapan kali senilai Rp51.990.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat empat keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp24.800.000,00 tercantum nama AM dalam manifest penerbangan. Atas empat perjalanan dinas sisanya (8-4), tidak terdapat nama AM dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp27.190.000,00 ;

13. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh EFENDI LAMATENGO;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 13 kali senilai Rp96.150.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terdapat tiga perjalanan dinas senilai Rp24.450.000,00 yang tercantum nama EFL dalam manifest penerbangan sebesar Rp71.700.000,00 (Rp96.150.000,00 – Rp24.450.000,00) ;

14. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HELDI DIANO DUNGGIO ;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada HD sebanyak dua kali senilai Rp10.300.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air



- keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HD dalam manifest penerbangan sebesar Rp10.300.000,00 ;
15. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh LINANG MUSA;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp11.200.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama LM dalam manifest penerbangan sebesar Rp11.200.000,00 ;
16. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ADAM DUMBI;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada ADM sebanyak tiga kali senilai Rp17.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama ADM dalam manifest penerbangan sebesar Rp17.400.000,00 ;
17. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh TITIN YUSUF;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp12.100.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, atas perjalanan dinas ke KPU tidak terdapat nama TY dalam manifest penerbangan sebesar Rp6.500.000,00 ;
18. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh AMNAWATI YAHYA;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp11.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama AMNY dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp11.400.000,00 ;
19. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MEISKE USULI;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak satu kali senilai Rp5.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama MU dalam manifest penerbangan sebesar Rp5.600.000,00 ;
20. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IRWAN



DAGONG;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp32.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, terdapat dua nama ID dalam manifest penerbangan senilai Rp12.400.000,00. Sisanya sebanyak tugas perjalanan tidak ditemukan nama ID dalam manifest penerbangan sebesar Rp20.200.000,00 (Rp32.600.000,00 – Rp12.400.000,00) ;

21. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HERMANTO THALIB;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tiga kali senilai Rp15.300.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, atas dua perjalanan dinas ke Jakarta, tidak terdapat nama HTL dalam manifest penerbangan sebesar Rp11.400.000,00 (Rp15.300.000,00 - Rp3.900.000,00) ;

22. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IRAMAYA ERAKU;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak satu kali senilai Rp5.800.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama IE dalam manifest penerbangan sebesar Rp5.800.000,00;

23. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ZUBAIR ;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp44.100.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat tiga keberangkatan senilai Rp18.100.000,00 sedangkan sisanya empat keberangkatan tidak ditemukan nama Z dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp26.000.000,00 (Rp44.100.000,00 – Rp18.000.000,00) ;

24. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RISAN ISMAIL;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada



yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp42.250.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, atas tujuh perjalanan dinas yang dinyatakan dalam Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran, ditemukan tiga perjalanan dinas senilai Rp19.200.000,00 tercantum nama RIS dalam manifest penerbangan, sedangkan empat pelaksanaan perjalanan dinas senilai Rp23.050.000,00 (Rp42.250.000,00 - Rp19.200.000,00) tidak ditemukan nama RIS dalam manifest penerbangan tersebut;

25. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RONAL IDRUS; Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp26.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, hanya terdapat dua nama RID dalam manifest penerbangan dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp14.100.000,00. Sedangkan dua perjalanan sisanya tidak tercantum nama RID dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp12.500.000,00 (Rp26.600.000,00 - Rp14.100.000,00) ;

3) Perjalanan Dinas oleh Istri Pimpinan DPRD ;

Empat istri Pimpinan DPRD melaksanakan 21 perjalanan dinas luar daerah. Istri Pimpinan DPRD dicantumkan dalam lembar SPPD sebagai pengikut dalam SPPD yang bersangkutan senilai sebesar Rp185.050.000,00;

- Bahwa dalam membuat SPPD luar daerah tersebut, Terdakwa dan MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH hanya melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dibuat oleh MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH., selaku Sekretaris (SPP). Dewan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanpa melakukan pengecekan kebenaran terhadap SPT tersebut ;
- Bahwa pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dibuat oleh Terdakwa dan MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH., tanpa mengikuti mekanisme yang ada, tetapi hanya dibuat secara formalitas/rekayasa ;
- Bahwa dari SPPD luar daerah yang dibuat oleh Terdakwa dan MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH., oleh Terdakwa dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU);



- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat SPPD tanpa mengikuti mekanisme yang ada, tidak sesuai dengan :
 1. Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - (1) PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ;
 - (2) (a) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), PA/KPA berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
 - (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 2. Pasal 61 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (1) setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
 3. Pasal 66 PP No. 58 Tahun 2005 ayat :
 - (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah :
 - Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA ;
 - Menguji kebenaran perhitungan penagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran ;
 - Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
 - (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dipenuhi;
 - (5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakukannya
 4. Pasal 86 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;



5. Pasal 13 Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 ayat (2) b PPK SKPD mempunyai tugas melakukan verifikasi SPPD ;
6. Pasal 3 Peraturan Walikota Gorontalo No. 9 tahun 2008 ayat (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretrais Daerah karena kedudukan protokolernya diharuskan didampingi oleh suami/isteri masing-masing, maka biaya perjalanan dinas suami/isteri dimaksud dapat dibebankan pada rekening perjalanan dinas masing-masing sebagai pengikut dan disamakan dengan perjalanan dinas PNS eselon Ib tanpa diberikan uang representasi ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Keuangan Daerah atas Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2008 Nomor : 01/LHP-PKN/XIX.GOR/II/2011 tanggal 14 Oktober 2011, terdapat kerugian negara, yaitu :

Jumlah Kas Daerah yang dikeluarkan untuk Rp 7.346.140.000,00 ;
membiayai belanja perjalanan dinas luar daerah pimpinan dan anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008

Perjalanan dinas riil yang dilaksanakan Rp 2.027.130.000,00 ;
sesuai hasil penyidikan dan manifest sebagai bukti pendukung

Kerugian Daerah	Rp 5.319.010.000,00 ;
Pengembalian ke Kas Daerah	Rp <u>931.430.000,00</u> ;
Kerugian Daerah yang harus dipulihkan	Rp 4.387.580.000,00 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE., bersama – sama MOHAMAD FAISAL. MOODOETO, MH., sebagaimana telah diuraikan diatas telah memperkaya Terdakwa dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Gorontalo sebesar **Rp. 5.319.010.000,00** (lima milyar tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;



SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE., selaku Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 1383 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan Bendahara Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo T.A. 2008, bersama dengan MOHAMAD F. MOODOETO, MH., (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2008 antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Gorontalo, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan APBD tahun anggaran 2008 Kantor Sekretariat DPRD Kota Gorontalo terdapat anggaran Pos Sekretariat DPRD Kota Gorontalo kode rekening 1.20.04.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 7.517.500.000,00 (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo berdasarkan pasal 1 Ayat 23 Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :
"Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan daerah biaya dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD";
- Bahwa dalam pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Terdakwa membuat dengan cara mencatat dalam membuat Buku Kas Umum (BKU) atas semua pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah dicairkan dan menyusun lampirannya berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kwitansi tanda penerimaan uang dari yang melaksanakan perjalanan dinas;
 - b. Laporan Hasil Perjalanan Dinas ;
 - c. Tiket dan Boarding Pass ;
 - d. SPT (Surat Perintah Tugas) ;
 - e. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang sudah di Cap dan ditandatangani di daerah tempat tujuan ;
 - f. Rincian perjalanan dinas ;
- Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah, mekanisme yang harus dilakukan adalah :
 - Adanya proposal/surat dari Kementerian;
 - Proposal/surat dari Kementerian, didisposisi Ketua Dewan untuk diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) ;
 - SPT dibuat oleh Sekretaris Dewan dan ditandatangani oleh Ketua Dewan;
 - Bagian Keuangan atas dasar SPT membuat SPPD/SPP/SPM yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran ;
 - SPP/SPM/SPPD oleh Terdakwa dikirim ke DPPKAD Kota Gorontalo untuk diterbitkan SP2D;
 - SP2D diterima oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk diserahkan kepada Pelaksana SPPD ;
 - Bahwa Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE., selaku Bendahara Pengeluaran bersama MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak didukung atau dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan SPPD yang benar, tetapi semua SPPD hanya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas tanpa dilakukan pengecekan kebenaran Surat Perintah Tugas tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE., selaku Bendahara Pengeluaran bersama MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH., telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang seolah-olah telah dilaksanakan, padahal perjalanan luar daerah tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana yang ada di Surat Perintah Tugas dalam SPPD luar daerah tersebut ;

Hal. 22 dari 56 hal. Put. No. 215 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp 7.517.500.000,00 (tujuh milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdapat dalam DIPA Sekretariat DPRD Kota Gorontalo tersebut, oleh Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dan MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH., selaku Sekretaris Dewan/Kuasa Pengguna Anggaran kemudian digunakan untuk keperluan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Gorontalo, Pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo dan isteri Pimpinan DPRD Kota Gorontalo, dengan perincian :
 - Perjalanan dinas luar daerah 27 orang Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Gorontalo ;
 - Perjalanan dinas luar daerah 26 orang Pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo;
 - Perjalanan dinas luar daerah 4 isteri Pimpinan DPRD Kota Gorontalo, untuk konsultasi ke Depdagri dan Kementerian lainnya;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH., sebagai Sekretaris Dewan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selama Januari sampai dengan Oktober 2008 telah menggunakan dana sebesar Rp 7.517.500.000,00 dengan cara membuat SPPD Luar Daerah sebanyak 726 perjalanan dinas luar daerah dimana 527 diantaranya tidak didukung atau dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan pelaksanaan SPPD yang benar, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Perjalanan dinas luar daerah oleh pimpinan dan anggota DPRD
Perjalanan dinas oleh 27 pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008, dengan perincian yaitu:
 1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ADHAN DAMBEA;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 13 kali senilai Rp167.080.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, lima perjalanan dinas senilai Rp64.280.000,00 ditemukan nama ADHAN DAMBEA dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak delapan kali (13-5) senilai Rp102.800.000,00 (Rp167.080.000,00 – Rp64.280.000,00) ;

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 215 K/Pid.Sus/2015



2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FIKRAN AZ SAILAMA;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 40 kali senilai Rp517.060.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, sepuluh perjalanan dinas senilai Rp154.320.000,00 ditemukan nama FAZS dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak 30 kali (40-10) senilai Rp362.740.000,00 (Rp517.060.000,00-Rp154.320.000,00) tidak ditemukan nama FAZS dalam manifest penerbangan tersebut.

3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FERIYANTO MAYULU;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 12 kali senilai Rp123.450.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, dua perjalanan dinas senilai Rp19.500.000,00 ditemukan nama FM dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak sepuluh kali (12-2) senilai Rp103.950.000,00 tidak ditemukan nama FM dalam manifest penerbangan tersebut;

4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDUL LATIF YUNUS;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada ALY sebanyak 24 kali senilai Rp265.340.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam keberangkatan atas nama ALY dalam manifest penerbangan, sedangkan sisa perjalanan dinas sebanyak 17 kali (24-6) tidak ditemukan nama ALY dalam manifest penerbangan dan satu keberangkatan ke Kotamubagu via perjalanan darat tidak ada bukti keberangkatannya senilai Rp168.440.000,00 (Rp265.340.000,00 - Rp96.900.000,00) ;

5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RAMLI DJAFARI

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada



yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp333.980.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, sepuluh perjalanan dinas senilai Rp118.770.000,00 ditemukan nama RDJ dalam manifest penerbangan, satu perjalanan dinas ke Manado via perjalanan darat senilai Rp10.600.000,00 dan sisa perjalanan dinas sebanyak 18 kali (29-10) senilai Rp204.610.000,00 (Rp333.980.000,00-Rp118.770.000,00 – Rp10.600.000,00) tidak ditemukan nama RDJ dalam manifest penerbangan tersebut;

6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SAHLAN TAPULU;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 16 kali senilai Rp171.400.000,00. ST tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 16 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya lima kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp61.600.000,00 sehingga yang tidak ada bukti sebesar Rp109.800.000,00 (Rp171.400.000,00 – Rp61.600.000,00);

7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RIDWAN PODUNGGE

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada RP sebanyak 19 kali senilai Rp200.450.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan nama RP dalam sembilan keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp95.300.000,00 dan satu kali keberangkatan via darat ke Manado senilai Rp10.600.000,00. Sisanya sebanyak sembilan keberangkatan perjalanan dinas (19-10) tidak ditemukan nama RP dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp94.550.000,00 (Rp200.450.000,00 - Rp95.300.000,00 - Rp10.600.000,00);

8. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ALIMIN DUGGIO;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp316.000.000,00.



Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan delapan perjalanan dinas atas nama ADUNG dalam manifest penerbangan, 21 perjalanan dinas tidak ditemukan nama ADUNG dalam manifest penerbangan tersebut dan satu perjalanan dinas ke Kotamubagu via perjalanan darat sebesar Rp226.650.000,00 (Rp316.000.000,00 - Rp89.350.000,00) ;

9. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HAMAN T ABAS;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 27 kali senilai Rp294.400.000,00. HTA tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 27 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya tujuh kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp76.350.000,00 sebesar Rp218.050.000,00 (Rp294.400.000,00 – Rp76.350.000,00);

10. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DJONI DAMA;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 26 kali senilai Rp282.000.000,00. JD tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 26 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya lima kali dan menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp58.250.000,00 sebesar Rp223.750.000,00 (Rp282.000.000,00 - Rp58.250.000,00) ;

11. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh KISMAN PULUHULAWA;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp318.500.000,00. KP tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak 30 kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya sembilan kali dan menerima pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp92.950.000,00. Dari sembilan perjalanan tersebut, satu perjalanan dinas ke Mamuju KP tidak berangkat namun



menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp8.800.000,00 sebesar Rp 234.350.000,00 (Rp 318.500.000,00 – Rp 92.950.000,00 + Rp 8.800.000,00) ;

12. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HELMI ADAM;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp69.000.000,00. HA tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak tujuh kali seperti yang tercantum dalam BKU Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, namun hanya melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebanyak empat kali senilai Rp31.500.000,00 sebesar Rp37.500.000,00 (Rp 69.000.000,00 – Rp 31.500.000,00);
13. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh YANTI SIBA ;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 23 kali senilai Rp254.250.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan nama YS dalam tujuh keberangkatan. Selain itu terdapat satu kali keberangkatan ke Manado senilai Rp10.600.000,00. Sisanya sebanyak 15 keberangkatan perjalanan dinas tidak ditemukan nama YS dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp 166.050.000,00 (Rp 254.250.000,00 – Rp 88.200.000,00) ;
14. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ZULKARNAIN MUSTAFA;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp44.550.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak ditemukan nama ZM dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp44.550.000,00.
15. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh USMAN POLAPA;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp46.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat



satu perjalanan dinas pada tanggal 26 Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkan pengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkan dengan adanya undangan partai di Pekanbaru. Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnya tidak ditemukan nama UP dalam manifest penerbangan sebesar Rp46.400.000,00 ;

16. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh FARID USMAN;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp308.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo mengakibatkan tujuh perjalanan dinas senilai Rp84.950.000,00 terdapat nama FU dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Kotamobagu via darat senilai Rp7.000.000,00. Sisanya sebanyak 21 perjalanan (29-8) senilai Rp216.950.000,00 tidak tercantum nama FU dalam manifest penerbangan sebesar Rp216.950.000,00 (Rp308.900.000,00 - Rp84.950.000,00 - Rp7.000.000,00);
17. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SUPARDI PUJO;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 33 kali senilai Rp348.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, enam perjalanan dinas senilai Rp64.900.000,00 ditemukan nama SPJ dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisanya sebanyak 27 perjalanan dinas luar daerah (33-6) tidak ditemukan nama SPJ dalam manifest penerbangan sebesar Rp284.000.000,00 (Rp 348.900.000,00 – Rp 64.900.000,00);
18. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh INDRAWANTO HASAN;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 24 kali senilai Rp257.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat hanya dua



kali keberangkatan atas nama IH senilai Rp23.200.000,00 yang ditemukan dalam manifest penerbangan. Sedangkan 22 perjalanan dinas sisanya (24-2) tidak ditemukan nama IH dalam manifest penerbangan sebesar Rp233.800.000,00 (Rp257.000.000,00 - Rp23.200.000,00) ;

19. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DJAHRA MAUDA;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 31 kali senilai Rp330.550.000,00. Selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008, Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat lima keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp57.100.000,00 ;

Yang tercantum nama DM dalam manifest penerbangan. Sisanya sebanyak 26 perjalanan dinas (31-5) tidak ditemukan nama DM dalam manifest penerbangan sebesar Rp273.450.000,00 (Rp330.550.000,00 – Rp57.100.000,00) ;

20. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ERWIN RAUF;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 29 kali senilai Rp316.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan delapan perjalanan dinas senilai Rp92.600.000,00 dengan nama ER tercantum dalam manifest penerbangan. Sedangkan 21 perjalanan dinas sisanya (29-8), tidak ditemukan nama ER dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp223.800.000,00 (Rp316.400.000,00 – Rp92.600.000,00) ;

21. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IBHRAHIM MOES HIIPITO;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada IMH sebanyak 19 kali senilai Rp203.250.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat perjalanan dinas ditemukan nama IMH dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Manado. Sedangkan sisanya 14 perjalanan dinas (19-5) tidak ditemukan nama IMH dalam manifest



penerbangan sebesar Rp150.250.000,00 (Rp203.250.000,00 – Rp53.000.000,00) ;

22. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IKE DJAFAR KASIM;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 11 kali senilai Rp115.850.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat keberangkatan perjalanan dinas ditemukan nama IDJK dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan dinas ke Manado. Sedangkan sisanya enam perjalanan dinas (11-5) tidak ditemukan nama IDJK dalam manifest penerbangan sebesar Rp62.800.000,00 (Rp115.850.000,00 – Rp53.050.000,00) ;

23. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh NELLY MARJUN;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 30 kali senilai Rp321.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam perjalanan atas nama NEM dalam manifest penerbangan, sisanya sebanyak 24 perjalanan dinas (30-6) tidak ditemukan nama NEM dalam manifest penerbangan sebesar Rp262.000.000,00 (Rp321.900.000,00 – Rp59.900.000,00) ;

24. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RUSNI DJAFAR;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 24 kali senilai Rp265.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan enam perjalanan atas nama RUDJ dalam manifest penerbangan. Sedangkan sisanya 18 perjalanan dinas (24-6) tidak ditemukan nama RUDJ dalam manifest penerbangan sebesar Rp202.800.000,00 (Rp265.000.000,00 – Rp62.200.000,00) ;

25. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ASRIYATI NADJAMUDIN;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada



yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp73.150.000,00.

Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, empat keberangkatan perjalanan dinas ditemukan nama ASNJ dalam manifest penerbangan, dan tiga perjalanan dinas tidak ditemukan nama ASNJ dalam manifest penerbangan tersebut. sebesar Rp33.700.000,00 (Rp73.150.000,00 – Rp39.450.000,00);

26. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ZULKARNAIN DUNDA;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 20 kali senilai Rp214.270.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan tujuh keberangkatan dengan atas nama ZD dalam manifest penerbangan dan 14 perjalanan dinas tidak ditemukan nama ZD dalam manifest penerbangan sebesar Rp137.570.000,00 (Rp214.270.000,00 – Rp76.700.000,00) ;

27. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh NMO ;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 14 kali senilai Rp179.560.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan lima keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp67.940.000,00 atas nama NMO dalam manifest penerbangan. Sedangkan sembilan pelaksanaan perjalanan dinas sisanya (14-5) senilai Rp111.620.000,00 (Rp179.560.000,00 - Rp67.940.000,00) tidak ditemukan nama NMO dalam manifest penerbangan ;

2) Perjalanan Dinas oleh Pegawai Sekretariat DPRD Perjalanan dinas oleh 26 pegawai sekretariat DPRD Kota Gorontalo selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008 dengan perincian, yaitu:

1. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDUL KADIR SABA;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp25.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan



Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua perjalanan dinas senilai Rp10.200.000,00 atas nama AKS dalam manifest penerbangan. Sedangkan tiga perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama AKS dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp15.300.000,00 (Rp25.500.000,00 – Rp10.200.000,00)

2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ASDIN PAKAYA;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 12 kali senilai Rp89.950.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua keberangkatan atas nama ASDP dalam manifest penerbangan. Sedangkan sepuluh perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama ASDP dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp74.750.000,00 (Rp89.950.000,00 - Rp15.200.000,00) ;

3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh DANDI WINARDI DATAU;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp28.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama DWD dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp28.500.000,00 ;

4. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ELLEN YUNUS;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp22.000.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama ELY dalam manifest penerbangan sebesar Rp22.000.000,00;

5. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HENDRIYNTU UMAR;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp32.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama



- HU dalam manifest penerbangan sebesar Rp32.600.000,00;
6. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MOHAMMAD FAISAL MOODUTO;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp33.100.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat satu perjalanan tercantum nama MFM dalam manifest penerbangan dan satu perjalanan via darat ke Manado dengan nilai total Rp19.100.000,00. Sedangkan dua perjalanan dinas sisanya tidak tercantum nama MFM dalam manifest penerbangan sebesar Rp14.000.000,00 (Rp33.100.000,00 - Rp19.100.000,00) ;
7. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MOH. NUR MAKU;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp33.340.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan tiga perjalanan dinas atas nama MNMN senilai Rp19.200.000,00. Sedangkan sisanya dua keberangkatan tidak ditemukan nama MNMN dalam manifest penerbangan sebesar Rp14.140.000,00 (Rp33.340.000,00 – Rp19.200.000,00) ;
8. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh YUSRIN DAUD;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak sepuluh kali senilai Rp64.800.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, ditemukan dua keberangkatan atas nama YD dan delapan perjalanan dinas sisanya tidak ditemukan nama YD dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp51.750.000,00 (Rp64.800.000,00 - Rp13.050.000,00) ;
9. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ALIEF MURSILA KOLI;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp31.350.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan



Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama AMK dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp31.350.000,00 ;

10. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh SUFENTI RAUF;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp25.500.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama SUFR dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp25.500.000,00;

11. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HASNIAH TOMAYAHU;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp26.900.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HT dalam manifest penerbangan sebesar Rp26.900.000,00;

12. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ABDURAHMAN MOINTI;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak delapan kali senilai Rp51.990.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat empat keberangkatan perjalanan dinas senilai Rp24.800.000,00 tercantum nama AM dalam manifest penerbangan. Atas empat perjalanan dinas sisanya (8-4), tidak terdapat nama AM dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp27.190.000,00 ;

13. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh EFENDI LAMATENGO;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak 13 kali senilai Rp96.150.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terdapat tiga perjalanan dinas senilai Rp24.450.000,00 yang



tercantum nama EFL dalam manifest penerbangan sebesar Rp71.700.000,00 (Rp96.150.000,00 – Rp24.450.000,00) ;

14. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HELDI DIANO DUNGGIO ;

Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada HD sebanyak dua kali senilai Rp10.300.000,00.. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama HD dalam manifest penerbangan sebesar Rp10.300.000,00 ;

15. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh LINANG MUSA;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp11.200.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama LM dalam manifest penerbangan sebesar Rp11.200.000,00 ;

16. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ADAM DUMBI;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada ADM sebanyak tiga kali senilai Rp17.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama ADM dalam manifest penerbangan sebesar Rp17.400.000,00 ;

17. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh TITIN YUSUF;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp12.100.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, atas perjalanan dinas ke KPU tidak terdapat nama TY dalam manifest penerbangan sebesar Rp6.500.000,00 ;

18. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh AMNAWATI YAHYA;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta kepada yang bersangkutan sebanyak dua kali senilai Rp11.400.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama AMNY dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp11.400.000,00 ;



19. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh MEISKE USULI;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak satu kali senilai Rp5.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama MU dalam manifest penerbangan sebesar Rp5.600.000,00;
20. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IRWAN DAGONG;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak lima kali senilai Rp32.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, terdapat dua nama ID dalam manifest penerbangan senilai Rp12.400.000,00. Sisanya sebanyak tugas perjalanan tidak ditemukan nama ID dalam manifest penerbangan sebesar Rp20.200.000,00 (Rp32.600.000,00 – Rp12.400.000,00) ;
21. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh HERMANTO THALIB;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tiga kali senilai Rp15.300.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, atas dua perjalanan dinas ke Jakarta, tidak terdapat nama HTL dalam manifest penerbangan sebesar Rp11.400.000,00 (Rp15.300.000,00 - Rp3.900.000,00) ;
22. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh IRAMAYA ERAKU;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak satu kali senilai Rp5.800.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, tidak terdapat nama IE dalam manifest penerbangan sebesar Rp5.800.000,00;
23. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh ZUBAIR ;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp44.100.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan



Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, terdapat tiga keberangkatan senilai Rp18.100.000,00 sedangkan sisanya empat keberangkatan tidak ditemukan nama Z dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp26.000.000,00 (Rp44.100.000,00 – Rp18.000.000,00) ;

24. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RISAN ISMAIL;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak tujuh kali senilai Rp42.250.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air dengan keberangkatan dari Gorontalo, atas tujuh perjalanan dinas yang dinyatakan dalam Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran, ditemukan tiga perjalanan dinas senilai Rp19.200.000,00 tercantum nama RIS dalam manifest penerbangan, sedangkan empat pelaksanaan perjalanan dinas senilai Rp23.050.000,00 (Rp42.250.000,00 - Rp19.200.000,00) tidak ditemukan nama RIS dalam manifest penerbangan tersebut;
25. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah oleh RONAL IDRUS;
Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kepada yang bersangkutan sebanyak empat kali senilai Rp26.600.000,00. Berdasarkan manifest penerbangan maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo, hanya terdapat dua nama RID dalam manifest penerbangan dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp14.100.000,00. Sedangkan dua perjalanan sisanya tidak tercantum nama RID dalam manifest penerbangan tersebut sebesar Rp12.500.000,00 (Rp26.600.000,00 – Rp14.100.000,00) ;

3) Perjalanan Dinas oleh Istri Pimpinan DPRD ;

Empat istri Pimpinan DPRD melaksanakan 21 perjalanan dinas luar daerah. Istri Pimpinan DPRD dicantumkan dalam lembar SPPD sebagai pengikut dalam SPPD yang bersangkutan senilai sebesar Rp185.050.000,00;

- Bahwa dalam membuat SPPD Luar Daerah tersebut, Terdakwa dan MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH., hanya melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dibuat oleh MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH., selaku Sekretaris (SPP). Dewan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanpa melakukan pengecekan kebenaran terhadap SPT tersebut ;



- Bahwa pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dibuat oleh Terdakwa dan MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH., tanpa mengikuti mekanisme yang ada, tetapi hanya dibuat secara formalitas/rekayasa ;
- Bahwa dari SPPD luar daerah yang dibuat oleh Terdakwa dan MOHAMAD FAISAL MOODOETO, M.H., oleh Terdakwa dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat SPPD tanpa mengikuti mekanisme yang ada, tidak sesuai dengan :
 1. Pasal 18 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - (1) PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah di sediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ;
 - (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), PA/KPA berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
 - (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
 2. Pasal 61 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (1) setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;
 3. Pasal 66 PP No. 58 Tahun 2005 ayat :
 - (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah :
 - Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA ;
 - Menguji kebenaran perhitungan penagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran ;
 - Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
 - (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dipenuhi ;



- (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakukannya ;
4. Pasal 86 PP No. 58 Tahun 2005 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
5. Pasal 13 Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 ayat (2) b PPK SKPD mempunyai tugas melakukan verifikasi SPPD.
6. Pasal 3 Peraturan Walikota Gorontalo No. 9 tahun 2008 ayat (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretrais Daerah karena kedudukan protokolernya diharuskan didampingi oleh suami/isteri masing-masing, maka biaya perjalanan dinas suami/isteri dimaksud dapat dibebankan pada rekening perjalanan dinas masing-masing sebagai pengikut dan disamakan dengan perjalanan dinas PNS eselon Ib tanpa diberikan uang representasi ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Keuangan Daerah atas Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2008 Nomor : 01/LHP-PKN/XIX.GOR/II/2011 tanggal 14 Oktober 2011, terdapat kerugian negara, yaitu :
- Jumlah Kas Daerah yang dikeluarkan untuk Rp 7.346.140.000,00 ;
membiayai belanja perjalanan dinas luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Gorontalo periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2008
- Perjalanan dinas riil yang dilaksanakan sesuai Rp 2.027.130.000,00 ;
hasil penyidikan dan manifest sebagai bukti pendukung
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Kerugian Daerah | Rp 5.319.010.000,00 ; |
| Pengembalian ke Kas Daerah | Rp <u>931.430.000,00 ;</u> |
| Kerugian Daerah yang harus dipulihkan | Rp 4.387.580.000,00 ; |
- Bahwa perbuatan Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE., bersama – sama MOHAMAD FAISAL MOODOETO, MH., sebagaimana telah diuraikan diatas telah memperkaya Terdakwa dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Gorontalo sebesar



Rp. 5.319.010.000,00 (lima milyar tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 10 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.193.790.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2008 SKPD Sekwan DPRD Kota Gorontalo;
 2. Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kota Gorontalo TA 2008;
 3. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Buku Agenda Surat Masuk Set DPRD Tahun 2008;
5. Surat Set DPRD Kota Gorontalo kepada pengurus asosiasi set DPRD Kab/kota seluruh Indonesia Cq. Panitia Pelaksana Nomor : 170/Set-DPRD/49 Tgl. 10 April 2008 perihal orientasi & workshop Nasional peningkatan tugas & fungsi Sekwan DPRD dalam kedudukan DPRD;
6. SPJ SPPD tanggal 30 Juni 2008 Set DPRD Kota Gorontalo SP2D : /1761/TU/Set.DPRD/2008;
7. Dokumen Pelaks Perub Anggaran (DPPA SKPD Set DPRD Th 2008);
8. Rekening Giro Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode Februari s/d Nopember 2008;
9. SPP/SPM/SP2D/Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode Februari s/d Nopember 2008;
10. Legalisir rincian perubahan APBD mnrt urusan pemda, orgss, pendapatan & belanja/pembiayaan SKPD set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008;
11. SPJ tanggal 21 s/d 27 Mei 2008 Set DPRD Kota Gorontalo Nomor SP2D : 160/TU/Set.DPRD/2008;
12. 1 lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 5 Februari 2008 dari ADHAN DAMBEA Rp 10.000.000,00;
13. 1 lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 29 September 2008 dari BPKD Rp 15.000.000,00 pinjaman FERYANTO MAYULU;
14. 1 lembar Kwitansi penerimaan uang tanggal 25 September 2008 dari BPKD Rp 30.000.000,00 yang diterima oleh SUFENTY RAUF;
15. 1 lembar kwitansi penerimaan uang Rp 30.000.000,00 pinjaman sementara DPRD Kota Gorontalo diterima oleh SUFENTY RAUF;
16. 1 lbr kwitansi penerimaan uang Rp 50.000.000,00 tgl 19 Sept dr BPKD pinjaman sementara diterima oleh SUFENTY RAUF ;
17. 3 lbr draft daftar realisasi tgl 6 Nop 2008;
18. 16 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 Pinjaman Modal kerja RAMLI DJAFAR;
19. 17 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 pinjaman modal kerja an. ADHAN DAMBEA tgl. 19 Sept 2008;
20. 12 Bun penjualan tiket periode penjualan tiket periode Jan s/d Des 2008;
21. 1 buku piutang penjualan tiket periode bln Okt 2006 s/d thn 2008;
22. 1 buku piutang penjualan tiket periode Maret 2008 s/d 17 Okt 2008;
23. 1 buku piutang tiket periode 18 Okt 2006 s/d 28 April 2010 ;

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No. 215 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) buah buku copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Gorontalo, tanggal 30 Januari 2008 yang telah di Cap Asli oleh BPK RI Perwakilan Gorontalo ;
“Tetap terlampir dalam berkas perkara” ;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 01/Pid.Sus – TPK/2013/PN.Gtlo., tanggal 09 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE., tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 4.387.580.000,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2008 SKPD Sekwan DPRD Kota Gorontalo;
 2. Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kota Gorontalo TA 2008;
 3. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Tahun 2008;
 4. Buku Agenda Surat Masuk Set DPRD Tahun 2008;
 5. Surat Set DPRD Kota Gorontalo kepada pengurus asosiasi set DPRD Kab/kota seluruh Indonesia Cq. Panitia Pelaksana Nomor : 170/Set-DPRD/49 Tgl. 10 April 2008 perihal orientasi & workshop Nasional peningkatan tugas & fungsi Sekwan DPRD dalam kedudukan DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SPJ SPPD tanggal 30 Juni 2008 Set DPRD Kota Gorontalo SP2D : /1761/TU/Set.DPRD/2008;
7. Dokumen Pelaks Perub Anggaran (DPPA SKPD Set DPRD Th 2008);
8. Rekening Giro Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode Februari s/d Nopember 2008;
9. SPP/SPM/SP2D/Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode Februari s/d Nopember 2008;
10. Legalisir rincian perubahan APBD mnrt urusan pemda, orgss, pendapatan & belanja/pembiayaan SKPD set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008;
11. SPJ tanggal 21 s/d 27 Mei 2008 Set DPRD Kota Gorontalo Nomor SP2D : 160/TU/Set.DPRD/2008;
12. 1 lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 5 Februari 2008 dari ADHAN DAMBEA Rp 10.000.000,00;
13. 1 lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 29 September 2008 dari BPKD Rp15.000.000,00 pinjaman FERYANTO MAYULU;
14. 1 lembar Kwitansi penerimaan uang tanggal 25 September 2008 dari BPKD Rp 30.000.000,00 yang diterima oleh SUFENTY RAUF;
15. 1 lembar kwitansi penerimaan uang Rp 30.000.000,00 pinjaman sementara DPRD Kota Gorontalo diterima oleh SUFENTY RAUF;
16. 1 lbr kwitansi penerimaan uang Rp 50.000.000,00 tgl 19 Sept dr BPKD pinjaman sementara diterima oleh SUFENTY RAUF ;
17. 3 lbr draft daftar realisasi tgl 6 Nop 2008;
18. 16 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 pinjaman modal kerja RAMLI DJAFAR;
19. 17 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 pinjaman modal kerja an. ADHAN DAMBEA tgl. 19 Sept 2008;
20. 12 Bun penjualan tiket periode penjualan tiket periode Jan s/d Des 2008;
21. 1 buku piutang penjualan tiket periode bln Okt 2006 s/d thn 2008;
22. 1 buku piutang penjualan tiket periode Maret 2008 s/d 17 Okt 2008;
23. 1 buku piutang tiket periode 18 Okt 2006 s/d 28 April 2010 ;
24. 1 (satu) buah buku Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Gorontalo, tanggal 30 Januari 2008 yang telah di Cap Asli oleh BPK RI Perwakilan Gorontalo ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No. 215 K/Pid.Sus/2015



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 14/PID.SUS/2013/PT.GTLO., tanggal 23 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 01/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo tertanggal 09 September 2013, sekedar mengenai besarnya pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai pidana tambahan, dan status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.193.790.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 - Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 1. Dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2008 SKPD Sekwan DPRD Kota Gorontalo;
 2. Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kota Gorontalo TA 2008;
 3. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Tahun 2008;
 4. Buku Agenda Surat Masuk Set DPRD Tahun 2008;
 5. Surat Set DPRD Kota Gorontalo kepada pengurus asosiasi set DPRD Kab/kota seluruh Indonesia Cq. Panitia Pelaksana Nomor : 170/Set-DPRD/49 Tgl. 10 April 2008 perihal orientasi & workshop Nasional peningkatan tugas & fungsi satuan DPRD dalam kedudukan DPRD;
 6. SPJ SPPD tanggal 30 Juni 2008 Set DPRD Kota Gorontalo SP2D : /1761/TU/Set.DPRD/2008;



7. Dokumen Pelaks Perub Anggaran (DPPA SKPD Set DPRD Th 2008);
8. Rekening Giro Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode Februari s/d Nopember 2008;
9. SPP/SPM/SP2D/Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode Februari s/d Nopember 2008;
10. Legalisir rincian perubahan APBD mnrt urusan Pemda, orgss, pendapatan & belanja/pembiayaan SKPD set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008;
11. SPJ tanggal 21 s/d 27 Mei 2008 Set DPRD Kota Gorontalo Nomor SP2D : 160/TU/Set.DPRD/2008;
12. 1 lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 5 Februari 2008 dari ADHAN DAMBEA Rp 10.000.000,00;
13. 1 lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 29 September 2008 dari BPKD Rp15.000.000,00 pinjaman FERYANTO MAYULU;
14. 1 lembar Kwitansi penerimaan uang tanggal 25 September 2008 dari BPKD Rp 30.000.000,00 yang diterima oleh SUFENTY RAUF;
15. 1 lembar kwitansi penerimaan uang Rp 30.000.000,00 pinjaman sementara DPRD Kota Gorontalo diterima oleh SUFENTY RAUF;
16. 1 lbr kwitansi penerimaan uang Rp 50.000.000,00 tgl 19 Sept dr BPKD pinjaman sementara diterima oleh SUFENTY RAUF ;
17. 3 lbr draft daftar realisasi tgl 6 Nop 2008;
18. 16 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 Pinjaman Modal kerja RAMLI DJAFAR;
19. 17 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 pinjaman modal kerja an. ADHAN DAMBEA tgl. 19 Sept 2008;
20. 12 Bun penjualan tiket periode penjualan tiket periode Jan s/d Des 2008;
21. 1 buku piutang penjualan tiket periode bln Okt 2006 s/d thn 2008;
22. 1 buku piutang penjualan tiket periode Maret 2008 s/d 17 Okt 2008;
23. 1 buku piutang tiket periode 18 Okt 2006 s/d 28 April 2010 ;
24. 1 (satu) buah buku copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Gorontalo, tanggal 30 Januari 2008 yang telah di Cap Asli oleh BPK RI Perwakilan Gorontalo ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 01/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo., tertanggal 09 September 2013 tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE., dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pid/2014/PN.Gtlo., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut ;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pid/2014/PN.Gtlo., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Februari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 Februari 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 Januari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Januari 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Januari 2014 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 Februari 2014. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Januari 2014. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim karena terhadap Terdakwa Hasiniah Tomayahu, SE., dijatuhi hukuman badan berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
Bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu "Model Keadilan" yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (just desert model) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan – kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan – tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang – orang lain melakukan kejahatan ;
Bahwa memperhatikan pertimbangan dikeluarkannya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : "akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi". Di samping itu dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan tujuan dibentuknya Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 adalah "untuk menggantikan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan



hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya”;

Bahwa memperhatikan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan lain di atas, kami memohon untuk dipertimbangkan rasa keadilan terutama dilihat dari keadaan bangsa dan Negara kita yang sekarang ini sedang dilanda dampak krisis keuangan global dan krisis ekonomi, hal tersebut mengingat nilai kerugian perekonomian Negara yang timbul sebagai akibat perbuatan Terdakwa dan dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan – tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang – orang lain melakukan kejahatan ;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa putusan Majelis Banding Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang tidak mempertimbangkan sama sekali memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding terkesan mencederai rasa keadilan terutama bagi Terdakwa dan keluarganya, oleh karena dalam memori banding tersebut ada beberapa hal yang sangat penting untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dan dapat memenuhi rasa keadilan antara lain :

- Masalah bukti – bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini hanyalah berupa foto copy (tanpa asli) sehingga kebenaran dan validitas atas pembuktian saat proses persidangan atas perkara a quo sangatlah diragukan baik secara formil maupun materiilnya ;
- Masalah adanya Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK – RI Nomor 01/LHP – PKN/XIX.GOR/II/2011 atas belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2008 yang menyebutkan adanya **kerugian daerah yang harus dipulihkan** sebanyak Rp 4.387.580.000,00. Bahwa adanya rekomendasi dari BPK – RI tersebut tentunya masih sangat perlu untuk mendapatkan penjelasan secara jelas dari sisi hukumnya dari saksi ahli, namun oleh karena saksi ahli dari BPK – RI keterangannya hanya dibacakan di depan persidangan sehingga menyebabkan adanya kerancuan dan ketidakpastian hukum atas rekomendasi dimaksud. Oleh karena atas adanya rekomendasi BPK – RI tersebut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menganggap hal itu masih harus diselesaikan melalui proses TGR, dan kenyataannya proses TGR terhadap pihak – pihak yang terlibat dan



disebutkan dalam LHP BPK – RI sementara jalan, sehingga dengan demikian atas perkara a quo maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa beranggapan perkara ini **sangat prematur untuk diajukan dan diproses dipersidangan Pengadilan Tipikor** ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusannya yang sangat jelas menyebutkan adanya rangkaian perbuatan antara Terdakwa selaku Bendahara dan Moh. Faisal Mooduto selaku KPA serta **adanya keterlibatan orang lain dalam hal ini Ik. Feriyanto Mayulu yang ketika itu masih sebagai Anggota dan Ketua Komisi C – DPRD Kota Gorontalo**, dimana sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan (keterangan beberapa orang saksi) bahwa adanya keterlibatan Feriyanto Mayulu yang mereka lihat/mengetahui sendiri bahwa dia (Feriyanto Mayulu) menandatangani kuitansi – kuitansi SPJ atas nama orang lain (diantaranya para Anggota DPRD Kota Gorontalo), bahkan dia juga menerima sejumlah uang dari Terdakwa serta dia mengarahkan beberapa orang saksi (termasuk Terdakwa sendiri) sebelum mereka memberikan keterangan ke pihak Penyidik Polda Gorontalo maka mereka diarahkan terlebih dahulu oleh Feriyanto Mayulu dalam memberikan jawaban ke pihak Penyidik, serta adanya fakta hukum bahwa yang menyetorkan TGR sejumlah Rp 931.430.000,00 yakni Feriyanto Mayulu;

Bahwa adanya fakta hukum yang demikian maka seharusnya Judex Facti dengan tegas menyebutkan posisi Terdakwa dalam perkara a quo, terutama dalam pertimbangan unsur orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan maka Judex Facti tidak secara jelas menyebutkan apakah Terdakwa dalam kategori orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan (otak pelaku), ataupun turut melakukan perbuatan. Sikap Judex Facti yang demikian tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi diri Terdakwa ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana dalam point 2 (dua) di atas, yang kemudian menghukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan maka menurut hemat kami hal tersebut menjadi sangat berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Posisi Terdakwa yang hanya sebagai bawahan yang hanya menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1 KUHP) dimana dalam melaksanakan tugas tersebut semua atas sepengetahuan KPA dan semua atas perintah Feriyanto Mayulu (sebagai Anggota dan Ketua Komisi saat itu/2008 di DPRD Kota Gorontalo). Sementara itu Terdakwa juga dijatuhi hukuman penjara yang lebih tinggi (6 tahun) bahkan harus menanggung keseluruhan kerugian



Negara/Daerah sebesar Rp 4.387.580.000,00 sebagai hukuman uan pengganti atau pidana penjara selama 4 tahun, sikap Judex Facti ini jelas sangat mencederai rasa keadilan oleh karena dalam perkara yang sama dengan Terdakwa yang lain yakni Moh. Faisal Mooduto selaku KPA maka hukumannya lebih ringan (5 tahun) dan bahkan tidak diwajibkan menanggung hukuman uang pengganti, dan yang lebih mencederai rasa keadilan bagi diri Terdakwa adalah adanya orang lain yang sangat jelas disebutkan dalam putusan ini tetapi tidak dijerat secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sementara Terdakwa yang hanya menjalankan perintah jabatan menerima akibat hukumnya ;

Bahwa tidak adanya bukti surat yang otentik yang diajukan ke persidangan ini berkaibat terhadap dengan mudahnya para saksi – saksi lain yang melakukan perjalanan dinas ataupun yang tidak melakukan perjalanan dinas tetapi menerima uang perjalanan dinasnya dan melimpahkan semua kesalahan itu pada diri Terdakwa maupun Terdakwa lain dalam perkara yang sama (Moh. Faisal Mooduto) yang seharusnya dijadikan pertimbangan hukum bagi Judex Facti dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Sehingga seharusnya Judex Facti dapat pula mempertimbangkan adanya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Pasal 20 ayat 3, maka tanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita atas perjalanan dinas yang diakibatkan oleh kesalahan kelalaian atau kealpaan adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh yang melakukan perjalanan dinas dimaksud. Sehingga dengan demikian Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa telah mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum, bahkan aturan makin diperjelas oleh Surat Keputusan Walikota No 66 a/I/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang pembebanan kerugian daerah adalah menjadi tanggung jawab yang melakukan perjalanan dinas (atau oleh yang menerima uang perjalanan dinas tersebut tetapi tidak melakukan perjalanan dinas) ;

Bahwa penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa dalam perkara ini tentunya dirasakan kurang adil, mengingat peran Terdakwa dalam perkara hanyalah sebagai Staf di DPRD Kota Gorontalo yang ketika itu hanyalah menerima perintah dari Ketua Komisi C DPRD Kota Gorontalo yakni Ik. Feriyanto Mayulu serta beliau sendiri yang menandatangani sebagian SPJ SPPD Anggota Dewan tersebut pada tahun 2008;

Bahwa bagi Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang selama ini sebagai tulang punggung keluarga maka tentunya dengan adanya penjatuhan



hukuman seperti ini adalah dirasakan terlalu berat, ***mengingat dalam persoalan ini Terdakwa sama sekali tidak memperoleh atau tidak mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu Terdakwa sangat mengharapkan dan mendambakan keadilan tersebut kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi;***

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Tentang Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan – keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;
- Bahwa timbulnya kerugian keuangan negara tidak dapat ditimpakan kepada Terdakwa seorang ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Permenkeu Nomor 45/PMK.05/2007, tanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita dibebankan kepada yang melakukan perjalanan dinas manakala terjadi kesalahan, kelalaian atau kealpaan. Demikian pula dengan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 66a/I/IV/2010 tanggal 12 April 2010 yang membebaskan kerugian daerah menjadi tanggung jawab yang melakukan perjalanan dinas atau oleh orang yang menerima uang perjalanan dinas tetapi tidak melakukan perjalanan dinas ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara mencairkan uang terus menyerahkan kepada Feriyanto Mayulu tanpa disertai bukti penerimaan dan tidak dicatat dalam BKU serta dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada DPP KAD dengan tidak dilengkapi dengan bukti LPJ dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana memenuhi unsur – unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;



- Bahwa lagi pula alasan - alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Tentang Alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa posisi Terdakwa hanyalah sebagai bawahan yang hanya menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 Ayat (1) KUHP) ;
2. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas, semua dengan sepengetahuan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan semua atas perintah Feriyanto Mayulu sebagai Ketua Komisi C yang menandatangani sebagian SPJ (Surat Pertanggungjawaban) SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Anggota DPRD tahun 2008 dan terbukti telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 931.430.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
3. Bahwa Terdakwa terbukti tidak memperoleh keuntungan atau memperkaya diri sendiri dalam perkara a quo ;
4. Bahwa lagi pula alasan - alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa namun demikian amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor :



14/PID.SUS/2013/PT.GTLO., tanggal 23 Desember 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 01/Pid.Sus – TPK/2013/PN.Gtlo., tanggal 09 September 2013 harus diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, terutama bila dihubungkan dengan penjatuhan pidana penjara bagi Terdakwa lain dalam perkara yang sama, dan juga bila dikaitkan dengan posisi pihak lain, yang menandatangani sebagian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Anggota Dewan tersebut pada tahun 2008, yang justru tidak dimintai pertanggungjawaban yuridis dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut harus dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa / HASNIAH TOMAYAHU, SE., tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 14/PID.SUS/2013/PT.GTLO., tanggal 23 Desember 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 01/Pid.Sus – TPK/2013/PN.Gtlo., tanggal 09 September 2013 sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU, SE., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama – sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.193.790.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2008 SKPD Sekwan DPRD Kota Gorontalo;
 2. Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kota Gorontalo TA 2008;
 3. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Tahun 2008;
 4. Buku Agenda Surat Masuk Set DPRD Tahun 2008;
 5. Surat Set DPRD Kota Gorontalo kepada pengurus asosiasi set DPRD Kab/kota seluruh Indonesia Cq. Panitia Pelaksana Nomor : 170/Set-DPRD/49 Tgl. 10 April 2008 perihal orientasi & workshop Nasional peningkatan tugas & fungsi satuan DPRD dalam kedudukan DPRD;
 6. SPJ SPPD tanggal 30 Juni 2008 Set DPRD Kota Gorontalo SP2D : /1761/TU/Set.DPRD/2008;
 7. Dokumen Pelaks Perub Anggaran (DPPA SKPD Set DPRD Th 2008);
 8. Rekening Giro Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode Februari s/d Nopember 2008;
 9. SPP/SPM/SP2D/Set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008 periode Februari s/d Nopember 2008;
 10. Legalisir rincian perubahan APBD mnrt urusan pemda, orgss, pendapatan & belanja/pembiayaan SKPD set DPRD Kota Gorontalo Ta. 2008;



11. SPJ tanggal 21 s/d 27 Mei 2008 Set DPRD Kota Gorontalo Nomor SP2D : 160/TU/Set.DPRD/2008;
12. 1 lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 5 Februari 2008 dari ADHAN DAMBEA Rp 10.000.000,00;
13. 1 lembar kwitansi penerimaan uang tanggal 29 September 2008 dari BPKD Rp15.000.000,00 pinjaman FERYANTO MAYULU;
14. 1 lembar Kwitansi penerimaan uang tanggal 25 September 2008 dari BPKD Rp 30.000.000,00 yang diterima oleh SUFENTY RAUF;
15. 1 lembar kwitansi penerimaan uang Rp 30.000.000,00 pinjaman sementara DPRD Kota Gorontalo diterima oleh SUFENTY RAUF;
16. 1 lbr kwitansi penerimaan uang Rp 50.000.000,00 tgl 19 Sept dr BPKD pinjaman sementara diterima oleh SUFENTY RAUF ;
17. 3 lbr draft daftar realisasi tgl 6 Nop 2008;
18. 16 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 Pinjaman Modal kerja RAMLI DJAFAR;
19. 17 1 lbr rek Koran No. rek 130.000.003077 pinjaman modal kerja an. ADHAN DAMBEA tgl. 19 Sept 2008;
20. 12 Bun penjualan tiket periode penjualan tiket periode Jan s/d Des 2008;
21. 1 buku piutang penjualan tiket periode bln Okt 2006 s/d thn 2008;
22. 1 buku piutang penjualan tiket periode Maret 2008 s/d 17 Okt 2008;
23. 1 buku piutang tiket periode 18 Okt 2006 s/d 28 April 2010 ;
24. 1 (satu) buah buku Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Gorontalo, tanggal 30 Januari 2008 yang telah di Cap Asli oleh BPK RI Perwakilan Gorontalo ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2015** oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 215 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)